

	<b>FAKULTAS PERTANIAN UNIDA</b>	No. Dokumen	:	FISIP/ 02
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Tanggal Berlaku	:	Oktober 2024
	<b>KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEAMANAN (K3) DALAM PEENELITIAN</b>	Nomor Revisi	:	00

## I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan dosen dan mahasiswa selama melaksanakan penelitian lapangan.
2. Mengurangi risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, dan ancaman keamanan di lokasi penelitian.
3. Menetapkan prosedur standar yang harus dipatuhi seluruh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Djuanda ketika melakukan kegiatan penelitian lapangan.

## II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh dosen dan mahasiswa FISIP yang melakukan:

1. Observasi lapangan
2. Wawancara mendalam
3. FGD (Focus Group Discussion)
4. Survei atau pengumpulan data primer lainnya
5. Dokumentasi visual maupun audio
6. Aktivitas mobilisasi menuju lokasi penelitian

## III. PENGERTIAN/DEFINISI

1. K3 adalah Upaya sistematis untuk menjamin keselamatan dan kesehatan dosen dan/ atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian lapangan.
2. Peneliti adalah Dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian di luar ruangan (lapangan).
3. Risiko Lapangan adalah Potensi bahaya fisik, lingkungan, sosial, keamanan, dan kesehatan selama penelitian.
4. Alat Pelindung Diri (APD) Wajib berupa: Sepatu lapangan/sepatu tertutup, Masker dan hand sanitizer, Topi/penutup kepala, Jaket/rompi bila daerah berisiko cuaca ekstrem, Kotak P3K pribadi.

## IV. REFERENSI

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
4. Kebijakan internal perguruan tinggi terkait SOP penelitian

## V. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan umum ini berfungsi sebagai acuan dasar bagi seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian lapangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan etika kerja.
2. Kepatuhan terhadap SOP. Seluruh dosen dan atau mahasiswa wajib mematuhi SOP K3 ini selama melaksanakan kegiatan penelitian baik secara individual maupun kelompok.
3. Keselamatan sebagai Prioritas Utama. Dalam seluruh keputusan dan tindakan lapangan, keselamatan peneliti dan partisipan harus menjadi pertimbangan utama.
4. Etika Penelitian. Semua peneliti wajib mematuhi kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan responden, tidak melakukan paksaan, dan menghindari potensi risiko sosial, fisik, maupun psikologis.
5. Larangan Melakukan Penelitian Tanpa Surat Tugas. Setiap kegiatan penelitian lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas resmi dari fakultas atau institusi terkait.
6. Kewajiban Melakukan Identifikasi Risiko. Sebelum kegiatan lapangan, peneliti wajib melakukan analisis situasi dan identifikasi potensi risiko fisik, lingkungan, politik, hukum, maupun sosial.
7. Penggunaan Perlengkapan dan APD (Alat Pelindung Diri). APD yang relevan harus dipakai sesuai kategori wilayah dan jenis penelitian (misalnya masker, sepatu lapangan, rompi keselamatan, atau perlengkapan khusus).
8. Komunikasi dan Pelaporan. Peneliti wajib menjaga komunikasi berkala dengan pihak fakultas dan melaporkan setiap kejadian khusus atau insiden selama pelaksanaan penelitian.
9. Tanggung Jawab terhadap Perlengkapan dan Data. Setiap peneliti wajib menjaga keamanan data penelitian, peralatan dokumentasi, serta aset inventaris fakultas yang digunakan selama kegiatan lapangan.

## VI. PROSEDUR

### 6.1. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur ini memberikan langkah operasional yang harus dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah penelitian lapangan dilakukan.

#### 1. Tahap Pra-Penelitian

##### a. Perencanaan dan Persetujuan

- Menyusun rencana penelitian tertulis.
- Melakukan asesmen risiko.
- Mengajukan dan memperoleh surat tugas penelitian.

##### b. Persiapan Fisik dan Logistik

- Menyiapkan peralatan penelitian (alat rekam, kuesioner, laptop, baterai cadangan, dsb.).
- Menyediakan APD sesuai kebutuhan lokasi.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan jika lokasi ekstrem atau terpencil.

##### c. Rapat Persiapan atau *Briefing*

- Pembagian tugas tim.
- Menentukan jalur koordinasi komunikasi.
- Menetapkan rencana mitigasi risiko.

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan

### a. Registrasi dan Koordinasi Lokasi

- Melapor kepada pihak aparat desa, tokoh masyarakat, atau lembaga terkait.

### b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

- Menjalankan kegiatan sesuai metodologi yang telah disetujui.
- Menjaga keamanan dan etika selama penelitian lapangan.

### c. Penerapan K3 di Lapangan

- Menghindari lokasi berbahaya atau tidak berizin.
- Tidak bekerja sendirian, kecuali dalam situasi aman dan terkendali.
- Menghindari konflik sosial, politik, atau situasi yang dapat memicu ketidakamanan.

### d. Pengelolaan Data dan Peralatan

- Menyimpan perangkat kerja pada tempat aman.
- Melakukan pencadangan data secara berkala.

## 3. Tahap Pasca Penelitian

### a. Pelaporan dan Dokumentasi

- Menyusun laporan kegiatan lapangan termasuk insiden, risiko, dan hasil observasi.

### b. Evaluasi Internal

- Melakukan refleksi internal tim mengenai pelaksanaan K3 lapangan.
- Mengidentifikasi perbaikan untuk SOP berikutnya.

### c. Pengembalian Barang Inventaris

- Mengembalikan perangkat dan perlengkapan milik fakultas.

## 6.2. Tanggung Jawab

### 1. Dosen/ mahasiswa Peneliti

- Memahami dan mematuhi SOP K3.
- Melakukan asesmen risiko sebelum turun lapangan.
- Melaporkan rencana dan hasil kegiatan kepada ketua tim atau kaprodi.
- Menggunakan APD yang diwajibkan.

### 2. Program Studi

- Melakukan pengecekan rencana penelitian.
- Menyetujui kegiatan penelitian setelah memastikan aspek K3 terpenuhi.

### 3. Fakultas

- Menyediakan dukungan administratif, surat tugas, dan asuransi kecelakaan bila tersedia.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

## 6.3 Prosedur di Lokasi Penelitian

1. Melapor pada pihak terkait (pemerintah desa, kelurahan, lembaga lokal).
2. Melakukan orientasi lokasi sebelum memulai kegiatan.
3. Mengutamakan keselamatan, dengan ketentuan:
  - Tidak memaksakan kegiatan ketika cuaca buruk.
  - Menghindari area berisiko tinggi tanpa izin atau pendamping.
  - Tidak bekerja sendirian; minimal berpasangan.

4. Menjaga etika dan keamanan sosial dengan:
  - Menghindari isu sensitif yang memicu konflik
  - Menjaga kerahasiaan responden
5. Melakukan komunikasi berkala dengan tim atau koordinator di kampus.
6. Mengelola peralatan dengan aman, terutama alat elektronik seperti kamera, recorder, laptop.

#### **6.4 Keamanan dan Kesehatan Selama Pengumpulan Data**

1. Wawancara/FGD
  - Pilih lokasi yang aman dan minim potensi gangguan.
  - Pastikan ventilasi baik.
  - Gunakan masker bila ruangan tertutup.
  - Jaga jarak dengan responden bila diperlukan.
2. Survei Lapangan
  - Hindari wilayah rawan kriminalitas.
  - Pastikan rute aman dan transportasi layak.
3. Pendampingan Lokal
  - Menggunakan pemandu lokal sangat dianjurkan pada wilayah pedalaman atau berisiko.

#### **6.5 Penanganan Keadaan Darurat**

1. Kontak Darurat
  - Kepolisian setempat
  - Petugas kesehatan atau puskesmas terdekat
  - Kontak fakultas
2. Jika terjadi kecelakaan:
  - Berikan pertolongan pertama sesuai SOP P3K.
  - Segera rujuk ke fasilitas kesehatan.
  - Laporkan kejadian ke fakultas maksimal 1x24 jam.

#### **6.6 Prosedur Setelah Kegiatan Lapangan**

1. Melakukan debriefing dengan tim.
2. Melaporkan kondisi kesehatan semua anggota setelah kegiatan.
3. Menyusun laporan kerja lapangan termasuk kejadian khusus atau potensi bahaya yang ditemukan.
4. Mengembalikan seluruh barang inventaris fakultas.

## 6.7 Durasi Waktu

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				WAKTU	KETERANGAN
		A	B	C	D		
1	Penyusunan rencana penelitian					1-2 Minggu	Termasuk tujuan, metode, lokasi, dan logistik
2	Asesmen risiko lokasi dan konteks sosial					3-7 Hari	Termasuk identifikasi potensi bahaya fisik, sosial, cuaca, dan akses transportasi
3	Pengajuan dan penerbitan surat tugas					3-5 Hari	
4	Persiapan logistik dan APD					3-5 Hari	APD disesuaikan dengan lokasi penelitian
5	Briefing internal tim penelitian					1-2 Hari	Termasuk pembagian tugas, SOP komunikasi, dan jalur evakuasi
6	Mobilisasi menuju lokasi penelitian					1-2 Hari	Wajib informasi kedatangan ke kontak fakultas dan kontak lokal
7	Pelaksanaan pengumpulan data (observasi, wawancara, FGD, survei)					1-30 Hari	Wajib menerapkan protokol K3
8	Komunikasi rutin dengan fakultas					± 180 Hari	Selama penelitian, melalui pesan, email, atau grup koordinasi
9	Penanganan keadaan darurat (jika terjadi)					1 x 24 jam	Evaluasi risiko dan efektivitas protokol K3
10	Debriefing tim setelah lapangan					1-2 Hari	Termasuk evaluasi K3 dan rekomendasi
11	Penyusunan laporan pelaksanaan lapangan					1-14 Hari	

Keterangan :

A = Dosen/ Mahasiswa

B = KTU

C = Kaprodi

D = Fakultas (Dekan)